



BUPATI KOLAKA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR **10** TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran menimbang ini, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
5. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara.

6. Penanggung Utang kepada BLUD yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada BLUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk badan atau orang yang menjamin seluruh penyelesaian utang penanggung utang.
7. PSBDT adalah Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih.
8. Penghapusan piutang secara mutlak adalah kegiatan penghapusan piutang Negara/Daerah atau piutang perusahaan Negara/Daerah dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah atau hak tagih perusahaan Negara/Daerah.
9. Penghapusan piutang secara bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan piutang Negara/Daerah atau piutang perusahaan Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah atau pembukuan perusahaan Negara/Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Negara/Daerah atau hak tagih perusahaan Negara/Daerah.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penghapusan piutang BLUD dalam peraturan Bupati ini mengatur mengenai penghapusan piutang secara bersyarat terhadap piutang BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD.
- (2) Penghapusan piutang secara mutlak terhadap piutang BLUD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan piutang Negara.

BAB II

PENGELOLAAN PIUTANG BLUD

Pasal 3

Piutang BLUD terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

Pasal 4

- (1) Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin BLUD wajib menetapkan pedoman pengelolaan piutang BLUD yang disetujui oleh Bupati.
- (3) Pedoman pengelolaan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Prosedur dan persyaratan pemberian piutang;
- b. Penatasuahan dan akuntansi piutang;
- c. Tata cara penagihan piutang; dan
- d. Pelaporan piutang

Pasal 5

BLUD harus melakukan penagihan secara maksimal terhadap piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

BAB III

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT TERHADAP PIUTANG BLUD

Pasal 6

- (1) Dalam hal piutang BLUD tidak dapat diselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BLUD menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada PUPN.
- (2) Penyerahan pengurusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang daerah.

Pasal 7

- (1) Pengurusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh PUPN sampai lunas, selesai atau optimal.
- (2) Pengurusan piutang BLUD dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN.

Pasal 8

- (1) Terhadap piutang BLUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN, Pimpinan BLUD melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang LBUD dengan menerbitkan surat Keputusan Penghapusan.
- (2) Penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.
- (3) Penghapusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dilengkapi:
 - a. Daftar nominatif para penanggung utang;
 - b. Besaran piutang yang dihapuskan;
 - c. Surat pernyataan PSBDT dari PUPN.

BAB IV
KEWENANGAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT
TERHADAP PIUTANG BLUD

Pasal 9

- (1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).
- (3) Bupati melimpahkan kepada Pemimpin BLUD untuk penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung utang;
 - b. Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang.

BAB V
AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pencatatan atas penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD dilakukan sesuai pedoman penatausahaan dan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.

Pasal 11

- (1) Penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a dilaporkan kepada Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a dilaporkan kepada pejabat yang ditunjuk Bupati dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 12

Pemimpin BLUD menyampaikan laporan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Surat Keputusan Penghapusan diterbitkan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Piutang BLUD yang telah diusulkan untuk dihapuskan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan piutang daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 14 Maret 2023



Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 14 Maret 2023



PIH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR 10